

## ABSTRAK

### ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN *FRANCHISE* JELLY POTTER INDONESIA DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

**ALFA KARNILIUS LASONI ZILIWU**

Perjanjian *franchise* pada pokoknya adalah perjanjian antara sebuah perusahaan induk (*franchisor*) dengan individu atau perusahaan lain yang berskala kecil atau menengah (*franchisee*) dengan memberikan hak khusus atau hak istimewa untuk melaksanakan suatu sistem usaha tertentu melalui cara yang sudah ditentukan, selama waktu tertentu dan di suatu tempat tertentu pula. *Franchisor* dalam perjanjian ini adalah perusahaan Jelly Potter Indonesia dan mitra Jelly Potter Indonesia di Kota Bandar Lampung sebagai *franchisee*. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis hubungan hukum para pihak dalam perjanjian *franchise* Jelly Potter Indonesia di Kota Bandar Lampung dan pelaksanaan hak dan kewajiban pada perjanjian *franchise* Jelly Potter Indonesia di Kota Bandar Lampung

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Data dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Metode pengolahan data dengan pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu hubungan hukum yang berisi hak dan kewajiban para pihak telah dimuat dan diatur dalam dokumen perjanjian *franchise* Jelly Potter Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan *franchise* yang berlaku di Indonesia dan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak beberapa telah terlaksana dengan baik, namun terdapat kendala yaitu tidak terlaksananya kewajiban dari pihak *franchisor*, yakni pelaksanaan program pelatihan kepada mitra secara berkesinambungan dan pengadaan bahan baku kepada mitra secara *repeat order*. *Franchisor* melakukan wanprestasi sehingga mendapatkan akibat hukum dan harus melakukan pemenuhan prestasi serta ganti rugi kepada *franchisee*

**Kata Kunci : Perjanjian, *Franchise*, Hak dan Kewajiban**